

**PRAKTIK AKAD *TABARRU'* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM
ASURANSI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**METHA FITRI ANJANI
NIM. 1617301078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Metha Fitri Anjani

NIM : 1617301078

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Akad *Tabarru*’ di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Metha Fitri Anjani
NIM. 1617301078



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK AKAD *TABARRU'* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 21
TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH**

Yang disusun oleh **METHA FITRI ANJANI (NIM. 1617301078)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Mei 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 9 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Metha Fitri Anjani, NIM: 1617301078 yang berjudul:

**“PRAKTIK AKAD *TABARRU*’ DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 21 TAHUN
2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH”**

Saya berpendapat bahawa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Mei 2020

Pembimbing



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

**“PRAKTIK AKAD *TABARRU’* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 21
TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH”**

ABSTRAK
Metha Fitri Anjani
NIM. 1617301078

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah lembaga yang melakukan asuransi syariah dalam pembiayaan, terdapat asuransi jiwa dengan memakai akad *tabarru’* dari para nasabah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti akad *tabarru’* karena masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik akad *tabarru’* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan untuk mengetahui praktik akad *tabarru’* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pegawai dan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, dan data sekunder diambil dari fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *tabarru’* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Yang dimaksud di sini adalah dari mulai peserta asuransi mendandatangani suatu polis asuransi sampai berakhirnya suatu akad yaitu terjadi suatu klaim semuanya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan semua mekasinsme akan diatur semua oleh pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya akad *tabarru’* dalam asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut.

Kata Kunci: *Akad Tabarru’, Asuransi Syariah. BPRS Khasanah Ummat.*

MOTTO

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto melalui perpustakaan
2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Penguji sidang skripsi I, Penguji sidang skripsi II
4. Penguji sidang skripsi III sekaligus Pembimbing skripsi
5. Kedua Orang tua penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutahdi akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
مشاركة	Ditulis	<i>Musyārahah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

D. Syaddah (Tasydid)

ان صدّو	Ditulis	<i>Ansaddūw</i>
تحلّوا	Ditulis	<i>Tuhillūw</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>
3.	Kasrah+ya' mati	Ditulis	<i>īm</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
3.	Ḍammah+wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	يَضْرِبُونَ	Ditulis	<i>Yaḍribūn</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>
2.	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunianya, kita semua dapat merasakan nikmat luar biasa dalam hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul “Praktik Akad *Tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maula., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini
7. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto
8. Kedua orang tua penulis (Bapak Dasta dan Ibu Rukati) beserta keluargaku yang tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa
9. Kawan-kawan kelas Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2016, Teman-teman KKN Tematik Kemiskinan Desa Pageraji 2018, dan kelompok PPL PN Banyumas 2019
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Mei 2020

Penulis



Metha Fitri Anjani
NIM. 1617301078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : ASPEK HUKUM TENTANG AKAD <i>TABARRU'</i> DALAM ASURANSI SYARIAH DI BPRS	
A. Akad <i>Tabarru'</i>	18
1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	18
2. Landasan Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	19
3. Fungsi Akad <i>Tabarru'</i>	20
B. Asuransi Syariah	21
1. Istilah dan Pengertian Asuransi Syariah.....	21
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	27

3. Akad dalam Asuransi Syariah	30
4. Bentuk-bentuk Asuransi Syariah	36
C. Fatwa DSN-MUI NO. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	38
D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	40
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	40
2. Jenis-jenis Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek dan Obyek Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
1. Data Primer.....	46
2. Data Sekunder	47
E. Pendekatan Penelitian	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	48
2. Observasi	49
3. Dokumentasi.....	50
G. Metode Analisis Data.....	51


BAB IV : PRAKTIK AKAD TABARRU' DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 21 TAHUN 2001

A. Gambaran Umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	52
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	52
2. Profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	54
3. Produk-produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	56
4. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto..	63

B. Praktik Akad <i>Tabarru'</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	
C. Analisis Praktik Akad <i>Tabarru'</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001	
1. Aspek Akad <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah di BPRS Khasannah Ummat	71
2. Aspek Asuransi Jiwa di BPRS Khasanah Ummat.....	73
3. Aspek Pembayaran Premi dan Klaim dalam Asuransi Syariah di BPRS Khasanah Ummat.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79




DAFTAR SINGKATAN

DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
RI	: Republik Indonesia
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SK	: Surat Keputusan
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>
UU	: Undang-Undang
Wib	: Waktu Indonesia Barat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumen terkait BPRS Khasanah Ummat dan Asuransi
Pembiayaan
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Rekomendasi Munasabah
- Lampiran 10 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah ajaran hidup yang lengkap. Islam memberikan memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sistem islam ini berusaha mendialektikan dengan nilai ekonomi dan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transedental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.¹

Muamalah merupakan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Dengan demikian setiap Muslim wajib mempelajari muamalah, karena mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama

¹ Dimayyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 3.

dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.³

Asuransi syariah yang notabene masih tergolong baru seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Asuransi syariah pada dasarnya menggunakan akad *tabarru'* atau tolong-menolong. Dimana dalam akad tersebut tidak untuk kepentingan bisnis namun untuk sosial. Tolong-menolong merupakan aktivitas dengan tujuan sosial dan tidak untuk mengharapkan keuntungan.⁴ Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain.

Namun pada prakteknya, ternyata akad *tabarru'* atau tolong menolong di perusahaan asuransi tidak murni, karena dari nasabahnya sendiri mengharapkan keuntungan atas apa yang telah diberikan berupa premi asuransi. Kemudian apabila dari perusahaan asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong, maka seharusnya tidak diikuti dengan praktek bisnis. Namun kebanyakan perusahaan asuransi memutar kembali uang premi nasabahnya pada beberapa bisnis investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Di sini juga bisa dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan merupakan jenis akad *tabarru'* atau akad *syirkah* (kerjasama bisnis).⁵

Dalam takaful sudah tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful melainkan diperlukan pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu yaitu

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 4.

⁴ Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 185.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 235.

lembaga atau badan hukum yang menjamin risiko dan terjaminnya takaful dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah seperti *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sumber hukumnya merupakan al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, *Ijma'*, Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istishan*, *'Urf*, dan *Mashalih Mursalah*.⁶

Sistem asuransi memang lebih baik apabila dilakukan dalam sebuah kelompok kecil yang keseluruhan anggotanya ikut berasuransi dengan menunjuk seorang anggotanya untuk menyimpan dana premi dan tidak diputar pada berbagai aktivitas bisnis lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam praktek. Ketika ada anggota yang membutuhkan, maka dana premi yang telah dibayarkan tersebut bisa digunakan untuk keperluannya. Apabila masa asuransi telah selesai, maka sisa dana premi tersebut akan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota.

Sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa praktek akad *tabarru'* dalam asuransi syariah tidak murni, karena nasabah dan pengelola mengambil keuntungan yang dinikmati oleh pengelola asuransi hanya bersumber dari pendapatan hasil investasi yang dikelolanya berdasarkan akad *muḍarabah* atau bersumber dari pendapatan ujah berupa *fee* dari akad *wakalah bil ujah* antara peserta dan pengelola. Sedangkan bantuan yang diterima nasabah saat terjadi musibah yang memenuhi ketentuan akad *tabarru'* untuk memperoleh bantuan, didapatkan dari peserta asuransi lainnya yang telah berjanji saling membantu dan saling menghibahkan.

⁶Wirnyaningsih, dkk, *Bank*, hlm. 186.

Asuransi tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena akad dasarnya adalah tolong-menolong, sehingga penerapan perputaran uang nasabah dalam suatu bisnis perlu dipertanyakan kembali. Pada dasarnya konsep asuransi merupakan urunan anggota kelompok asuransi untuk perlindungan atas risiko yang akan dihadapi oleh masing-masing anggota.⁷

Sewaktu asuransi memasuki era modern dan terlembagakan dalam sebuah institusi. Asuransi pada masa ini, sudah tidak lagi berorientasi secara murni (*pure*) terhadap semangat tolong-menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern, di samping lembaga perbankan.⁸

Dalam asuransi syariah setiap awal peserta bermaksud tolong-menolong dan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. *Tabarru'* adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai dana kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang telah ditentukan dalam polis asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai modal klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah.⁹

⁷Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 9.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 35.

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Khasanah Ummat di Purwokerto membuka tiga kantor di Purwokerto dan sekitarnya. Kantor Pusat yang terletak di Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten, Kantor Kas Purwokerto Barat yang terletak di kompleks Pasar Pahing Kecamatan Purwokerto Barat dan Kantor Kas Sumpiuh yang terletak di Jalan Stasiun Timur Pasar Sumpiuh.¹⁰

Kantor BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah banyak diketahui oleh masyarakat sehingga banyak nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat tersebut. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut diantaranya akad *mudārabah*, *musyārahah* dan sebagainya, dalam pembiayaan tersebut para peserta juga akan melakukan asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat namun produk asuransi syariah tersebut bukan milik BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sendiri, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto hanya sebagai pemegang polis asuransi syariah milik peserta asuransi syariah. Sehingga diperlukannya sirkulasi serta penyebaran informasi mengenai kantor tersebut serta bagaimana jalannya sistem manajemen akad *tabarru'* dalam asuransi syariah untuk menghilangkan keraguan masyarakat.

Dalam hal ini penulis meneliti lebih jauh lagi terhadap praktik akad *tabarru'* terhadap asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian, judul penelitian ini **“Praktik Akad**

¹⁰Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.00 WIB.

***Tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”.**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi “**Praktik Akad *Tabarru'* Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah**”, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut adalah:

1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan pelaksanaan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan yang telah disebutkan dalam teori. Dengan kata lain, praktik hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata. Praktik bermuara pada mekanisme suatu sistem, penerapan praktik harus sesuai dengan perencanaan dan hanya bukan sekedar tindakan semata.¹¹

2. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan

¹¹<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> diakses pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 pukul 09.53 wib.

kebijakan dan tolong-menolong antarpeserta bukan tujuan untuk komersial.¹²

3. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi: pandangan, sudut pandangan.

4. DSN

DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.¹³

5. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta tidak memperbolehkan adanya *gharar*, *maisir* dan *riba*.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

¹²Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 153.

¹³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 543.

¹⁴Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2.

1. Bagaimana praktik akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
2. Bagaimana praktik akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui praktik akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya.

Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.¹⁵

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan wawasan dan informasi pada penulis khususnya masyarakat pada umumnya berkaitan dengan akad *tabarru'* dalam Asuransi Syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa sumber karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Dodi Safi'i yang berjudul "Penerapan Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah (Studi di kantor Pemasaran PT. Sun Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura)". Dodi Safi'i

¹⁵ Ali Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 17.

¹⁶ Ali Damanuri, *Metode Penelitian*, hlm. 25.

menyimpulkan di kantor pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah Surakarta cabang Kartasura dana Tabarru didapatkan dari pembagian premi sebesar 20% yang nantinya akan diinvestasikan kedalam saham-saham syariah, kemudian perusahaan akan mendapatkan *fee* sebesar 5% atas usahanya dalam melakukan pengelolaan dana tabarru.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Rokhaningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang”. Rokhaningsih menyimpulkan pelaksanaan akad *Tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang telah memenuhi persyaratan diantaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung), pelaksanaan akad *tabarru'* ini bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Wildawati yang berjudul “Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Relasasi Akad *Tabarru'* jika terjadi Klaim Meninggal Dunia sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT Asuransi Jiwa Syariah al-Amin Cabang Makasar”, yang menyimpulkan apabila terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim PT Asuransi Jiwa Syariah al-Amin cabang Makasar selaku pihak yang mengcover berkewajiban memberikan pertanggung kepada pemegang polis dan pihak

¹⁷ Dodi Safi'I, “Penerapan Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah (Studi di kantor Pemasaran PT. Sun Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura)”, *Skripsi*, Surakarta: Fak. Syariah IAIN Surakarta, 2018.

¹⁸ Rokhaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang”, *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah IAIN Semarang, 2008.

yang melakukan klaim wajib membayar sejumlah uang biaya administrasi kepada pihak asuransi.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Maksum yang berjudul “Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan di Indonesia” menyimpulkan bahwa Asuransi syariah telah berkembang pesat di Negeri ini, namun masih banyak kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan regulasi dengan pengetahuan sumber daya manusia akan sistem syariah. Regulasi yang digunakan untuk kegiatan asuransi syariah hanya sebatas peraturan menteri keuangan, itupun tidak ada aturan yang khusus mengatur kegiatan asuransi syariah.²⁰

Sedangkan dalam proposal skripsi penulis, akan menerangkan mengenai praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ini sebagai nasabah yang melakukan asuransi syariah dalam pembiayaan tersebut karena mereka ingin mendapatkan imbalan dari asuransi syariah yang mereka lakukan. Dari penerapan akad *tabarru'* ini juga ada akad yang diterapkan menggunakan akad tijarah, hal tersebut berbeda dengan teori yang dipelajari dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001. Yang mana BPRS Khasanah Ummat ini juga merupakan sebagai lembaga yang melakukan

¹⁹ Wildawati, “Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Relasasi Akad Tabarru jika terjadi Klaim Meninggal Dunia sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT Asuransi Jiwa Syariah al-Amin Cabang Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016.

²⁰ Muhammad Maksum, “Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.

asuransi pembiayaan ke Perusahaan Asuransi, sedangkan yang penulis amati dari pembahasan yang telah ada yaitu terkait langsung dengan Perusahaan Asuransinya seperti Takaful. Dari pembahasan kajian pustaka yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah tersebut belum ada.

F. Kerangka Teori

Asuransi adalah serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau dalam bahasa Inggris *assurance/insurance*. Menurut sebagian ahli istilah *assurantie* bukanlah istilah asli dari bahasa Belanda namun dari bahasa latin yang kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Dalam bahasa Prancis dikenal dengan *assurance*.²¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tidak tentu.

²¹ Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Ciputat: Kholam Publishing, 2006), hlm. 39.

Sedangkan asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.²²

Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Tertanggung, yaitu anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Penanggung, yaitu pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan. Di sisi lain manusia memiliki sifat lemah untuk menghadapi kejadian yang akan datang. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya di kemudian hari (*future time*).²³

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S *at-Tagābun* (31): 34 yang berbunyi:

²²Wirnyaningsih, dkk, *Bank*, hlm. 175.

²³Wirnyaningsih, dkk, *Bank*, hlm. 184.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁴

Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu *at-ta'min*, *takāful*, dan *at-taḍāmun* merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Usaha Asuransi juga merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko atau masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan apabila risiko tersebut benar terjadi maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan memepertimbangkan usaha untuk mengurangi suatu risiko yang dihadapi pada tingkat kehidupan keluarganya, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi suatu permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada dari salah satu anggota keluarga menghadapi suatu risiko cacat, sakit atau meninggal.²⁵

²⁴ Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), IV: 198.

²⁵Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga*, hlm. 236.

Tujuan asuransi pada dasarnya mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko disebut dengan penanggung (*insurer*). Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (*insured*) bila terjadi atau menimpa seseorang.²⁶

Akad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah ditentukan oleh tujuan berakad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga akad yang akan digunakan adalah akad *muḍārabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, dan semacamnya yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, apabila tujuan investasi tersebut murni tuntut ber-*ta'mīn* maka akad yang tepat adalah akad wakalah, namun terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan menyerahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang ditimpa oleh musibah. Akad antara peserta asuransi yaitu hibah (pemberian tanpa imbalan)²⁷, artinya peserta asuransi menghibahkan sebagian hartanya untuk setiap peserta yang ditimpa musibah.²⁸

Perusahaan pertanggung dalam melaksanakan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janji-janjinya. Asas-asas itu antara lain adalah Indemnitas

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 2.

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 39.

(*Indemnity*), kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*), Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*), dan Penyebab Terjadi Risiko (*Proximate Cause*), asas-asas ini sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi, bentuk-bentuk pemberian ganti rugi dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang menderita kerugian.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.


Bab kedua berisi tentang pendalaman mengenai aspek hukum tentang pengertian, bentuk-bentuk, dasar hukum, serta fungsi dari akad *tabarru'* dan asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah.

²⁹ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 18.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yaitu dari mulai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, yaitu analisis praktik akad tabarru pada asuransi pembiayaan di BPRS Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 terkait aspek akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, aspek asuransi jiwa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, aspek pembayaran premi dan klaim di BPRS Khasanah Ummat purwokerto.

Bab kelima mengenai penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II
ASPEK HUKUM TENTANG AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI
SYARIAH DI BPRS (BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH)

A. Akad *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.³⁰ Pihak yang memberi sumbangan disebut *muammin/mutabarri* 'dermawan' dan yang berhak menerima dana *tabarru'* disebut *muamman/mutabarra' lahu*.³¹ *Tabarru'* merupakan pemberian suka rela yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seorang pemberi kepada seseorang yang menerima.³²

Dalam buku yang berjudul Asuransi Syariah yang dibuat oleh Muhammad Syakir Sula mendefinisikan mendefinisikan *tabarru'* merupakan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dirinya hidup kepada orang lain secara suka rela. Akad dalam asuransi syariah adalah alternatif uang yang sah dibenarkan oleh syara' agar terhindar dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. di dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan akan tetapi, kata *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr "kebajikan" dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah: 177,

35. ³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, Press, 2004), hlm.

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 154.

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 35.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barati itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya.”

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk setiap manusia yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan.³³

2. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.³⁴

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Perusahaan Reasuransi.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 36.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 150.

Kedua KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi. Yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.³⁵

Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi syariah (*at-ta'mīn*, *takāful*, dan *at-taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau pun *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.³⁶

3. Fungsi Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini dalam asuransi syariah bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta apabila ada diantaranya yang mendapat musibah, bukan semata dipergunakan untuk tujuan komersial.³⁷ Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan bersedekah atau mencari Ridha Allah SWT. dan memberikan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah*, hlm. 35.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 129.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 25.

seseorang dalam menghadapi kesusahan akan mendapatkan pahala yang sangat besar.

Bila ingin mendapatkan keuntungan asuransi syariah menyediakan sistem asuransi yang menggunakan sistem tabungan dalam sistem ini terdapat akad yang dapat memberikan keuntungan yaitu akad *muḍārabah*. Namun bukan berarti akad *tabarru'* tidak bisa digunakan sama sekali untuk tujuan komersial, karena kenyataannya akad *tabarru'* penggunaannya sering digunakan dalam kegiatan komersial, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk memperlancar perekonomian.³⁸

B. Asuransi Syariah

1. Istilah dan Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Inggris '*insurance*' yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Belanda '*asurantie*' dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan, kemudian muncul istilah *auradeur* berarti penanggung, sedangkan *greassuranceerde* yaitu tertanggung.³⁹ Istilah asuransi menurut pengertian riilnya yaitu iuran bersama untuk meringankan beban individu, jika beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang telah disediakan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa oleh kerugian, untuk menghadapi suatu kejadian yang tidak dapat diketahui

³⁸ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 38.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 259.

sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah satu di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.⁴⁰

Istilah asuransi, menurut pengertian ekonomi, menunjukkan suatu aransmen ekonomiyang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermoegen*) seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap (*casual*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian (*reihe*) kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi.⁴¹

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa asuransi merupakan suatu acara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko dari bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia juga berpendapat mengenai sistem asuransi ini menggunakan sistem *ta'awun* dan *taḍamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian atas peristiwa atau musibah yang dialami oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.⁴²

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana Pasal 1 ayat (1):

⁴⁰ Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm. 3.

⁴¹ Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi*, hlm. 5.

⁴²Wirnyaningsih, *dkk.Bank dan Asuransi*, hlm. 177.

“Asuransi atau Pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungguikan”.

Selain pengertian asuransi di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menguraikan bahwa asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungguikan.⁴³

Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, yaitu diantaranya *takāful*, *ta'mīn* dan *taḍāmun*. Ketiga kata tersebut merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung dan saling menolong, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. *Takāful*

⁴³Wirdyaningsih, dkk, *Bank*, hlm. 175.

Secara bahasa kata takaful berasal dari akar kata *kafala* yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, member nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar keikhlasan saling-tolong menolong dalam kebaikan.⁴⁴

b. *At-Ta'min*

Kata *at-Ta'min* berasal dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Dalam Firman Allah surah Quraisy (106) ayat 4 berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan. Seseorang yang *men-ta'min*-kan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud orang tersebut atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *ta'min* adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari suatu kejadian yang tidak diinginkan akan menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan tersebut maka rasa takutnya hilang dan akan merasa terlindungi.⁴⁵

⁴⁴Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2018), hlm. 234.

⁴⁵Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga*, hlm. 234.

c. *At-Taḍāmun*

Kata *at-Taḍāmun* berasal dari kata *ḍāmāna* yang artinya saling menanggung. Dengan tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa maupun musibah yang dialami oleh seseorang. Adapun yang dilakukan oleh seorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti baik itu berupa uang maupun barang karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Jadi makna dari kata *taḍāmun* adalah saling menolong (*ta'āwun*) yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh suatu peristiwa atau musibah.⁴⁶

Dalam buku yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* yang dibuat oleh Totok Budisantoso dan Nuritomo asuransi merupakan sebuah lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat menghimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi serta untuk bertujuan memberikan sebuah perlindungan atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*).⁴⁷

Usaha Asuransi juga merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko atau masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan apabila risiko tersebut benar terjadi maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang

⁴⁶Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga*, hlm. 234.

⁴⁷Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga*, hlm. 235.

diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan memepertimbangkan usaha untuk mengurangi suatu risiko yang dihadapi pada tingkat kehidupan keahluannya, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi suatu permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada dari salah satu anggota keluarga menghadapi suatu risiko cacat, sakit atau meninggal.⁴⁸

Tujuan asuransi pada dasarnya mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko disebut dengan penanggung (*insurer*). Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (*insured*) bila terjadi atau menimpa seseorang.⁴⁹

Pihak penanggung terbagi menjadi dua, diantaranya:

- a. Penanggung (umum) yaitu tujuannya untuk memperoleh keuntungan, disamping memperoleh lapangan kerja bila penanggung membutuhkan tenaga-tenaga pembantu seperti karyawan.
- b. Penanggung (khusus) yaitu tujuannya untuk meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabahnya dengan mengambil alih risiko yang mereka hadapi, menciptakan rasa tenang di kalangan nasabahnya sehingga lebih berani menggiatkan usaha yang lebih besar

⁴⁸Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga*, hlm. 236.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 2.

mengumpulkan dana premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.

Tujuan dari pihak tertanggung yaitu untuk memperoleh rasa tentram dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usaha atau harta miliknya dan untuk mendorong keberaniannya dalam meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar juga karena risiko yang besar itu diambil alih oleh penanggung.⁵⁰

Salah satu dari yang tertanggung dalam syariah islam dalam hal memberikan jaminan kepada para pengikutnya adalah terdapatnya bagian untuk orang yang mempunyai hutang (*gārim*) dalam pembagian zakat, sebagian ulama salaf menyebutkan *gārim* adalah orang yang rumahnya terbakar, orang yang harta atau dagangannya hanyut terbawa banjir dan yang sejenisnya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang-orang seperti itu boleh mendapatkan bantuan dari harta zakat, sehingga kekayaan dapat kembali meskipun dalam jumlah yang banyak.⁵¹

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Masing-masing peserta asuransi memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta asuransi yang terkena musibah seperti

⁵⁰ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 308.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 388.

kematian, bencana, dan sebagainya.⁵² Perintah Allah SWT. untuk mempersiapkan masa depan atau hari kemudian, diantaranya Allah SWT. berfirman dalam QS. an-Nissa' (4) ayat 9.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁵³

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya perencanaan (*planning*) yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (*mubah*) dalam melaksanakan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, yang dimana seseorang harus memprediksi kehidupannya apabila terjadi musibah yang menimpanya di kemudian hari. Seperti, musibah kecelakaan dalam bentuk gempa bumi yang bisa mendatangkannya tsunami, tabrakan, kematian dan musibah dalam bentuk lainnya.

Adapun Ijtihad dalam landasan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, *ijmā'*, *qiyās* dan *istihsān*. Yaitu sebagai berikut:

a. Fatwa Sahabat

Dalam praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman atau ganti rugi yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang tercantum dalam *diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus

⁵²Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi*, hlm. 181.

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 21.

menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan yang tidak disengaja.⁵⁴

b. *Ijmā'*

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal *aqīlah* (tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi) yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Dalam kesepakatan ini tidak ada sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqīlah* ini, sehingga Umar menunjukkan bahwa telah terdapat *ijmā'* di kalangan para sahabat tentang persoalan ini. *Ijmā'* ulama menyepakati dan menyetujui hukum dan praktik asuransi.⁵⁵

c. *Al-Qiyās*

Dalam kitab Fathul Bari disebutkan karena datangnya islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah saw. sebagai bagian dari hukum islam. Kesiapan kontribusi finansial yang dilakukan oleh suku Arab zaman dahulu sama halnya dengan praktik pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-*qiyās*kan, antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah memiliki fungsi yang sama dalam *aqīlah* sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *aqīlah*.⁵⁶

d. *Istih̄sān*

Istih̄sān merupakan cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang telah ada untuk keadilan dan

⁵⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah akhir yang tak Terduga* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), hlm. 40.

⁵⁵ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 40.

⁵⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 41.

kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum ushul fiqh memandang sesuatu itu baik, kebaikan dari kebiasaan aqilah di masyarakat Arab terletak pada pada penggantian terhadap balas dendam berdarah yang bisa saja terjadi. aqilah ini bisa memenuhi kebaikan dalam kehidupan sosial dan bisa dijadikan landasan hukum asuransi.⁵⁷

3. Akad dalam Asuransi Syariah

Asuransi sebagai suatu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang memebentuknya.⁵⁸ Akad dalam bahasa Arab artinya pengikatan antara ujung-ujung sesuatu, ikatan tersebut tidak dibedakan apakah berbentuk secara fisik atau kiasan. Sedangkan menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah, di mana bisa terjadi konsekuensi hukum atas yang karenanya akad diselenggarakan.

Dalam muamalah, bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah sesuai kaidah syar'i. demikian juga dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari segi legalitas hukum. Jika kita lihat fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah maka akad yang sesuai syariah harus terbebas dari unsur *garār* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), riba, penganiayaan, *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.⁵⁹

⁵⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 41.

⁵⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 136.

⁵⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.

Zarqa memberikan pendapat bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-‘aqidayn*), sesuatu barang yang diakadkan, tujuan dari akad dan rukun akad yaitu ijab dan qabul.⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah membagi akad dalam asuransi syariah sebagai berikut:

Kedua : Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad *tabarru’*.
2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru’* adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi
 - c. Jenis akad tijarah dan/atau akad *tabarru’* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.⁶¹

Akad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah sangat ditentukan oleh tujuan orang yang berakad antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, sehingga akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi’ah* dan sebagainya yang sesuai dengan hukum islam. Namun, bila tujuannya berinvestasi untuk asuransi syariah maka akad yang digunakan adalah wakalah yaitu terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga dapat berinvestasi dan menyerahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang terkena musibah. Adapun akad antara

⁶⁰Hasan Ali, *Asuransi dalam*, hlm. 137.

⁶¹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 154.

peserta asuransi adalah akad hibah atau akad *tabarru'* yang artinya peserta menghibahkan sebagian hartanya untuk setiap peserta yang ditimpa musibah.⁶²

Asuransi tidak lepas dari akad yang memebentuknya, sebagaimana dalam praktiknya melibatkan dua orang yang terkait dalam suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut untuk melaksanakan suatu kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Akad dalam asuransi syariah memiliki tiga akad yaitu akad *tabarru'*, akad *tijārah* dan akad *wakālah bil ujrah*.

a. Akad *Tabarru'*

Makna *tabarru'* berarti hibah atau pemberian, sedangkan dalam konteks akad asuransi syariah *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta asuransi apabila diantaranya ada yang mengalami musibah. Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain jika ada diantara mereka ada yang terkena musibah. Dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk mengharapkan apapun dari pihak yang menerima kecuali dengan

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 39.

kebaikan Allah SWT.⁶³ untuk itu ada tiga ketentuan dalam akad *tabarru'*, yaitu:

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi syariah semua akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta asuransi dan bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban antara masing-masing peserta secara individu.
 - b) Hak dan kewajiban antarpeserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta dalam suatu badan ataupun kelompok.
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi.

Dari ketentuan di atas, dana yang terkumpul harus dikelola sebaik mungkin baik dari segi administratif maupun investasi. Untuk itu peserta asuransi memberikan kuasa pada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana tersebut dengan baik. Perusahaan asuransi atau pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut apabila tidak memiliki kuasa dari peserta asuransi.⁶⁴

b. Akad *Tijarah*

Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi menggunakan akad *muḍarabah musyarakah* yaitu bentuk akad *muḍarabah* dimana pengelola menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, menurut fatwa MUI

⁶³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 117.

⁶⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Tabarru' (Fikih Mu'amalah Maliyyah)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 165.

No: 50/DSN-MUI/III/2006 akad *muḍārabah musyārah* dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan.

Hasil keuntungan yang akan diberikan dari akad *tijārah* ini sesuai dengan akad yang sama dibuat sehingga tidak hanya mendapat keuntungan tetapi juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan tentang ketentuan dalam akad *tijārah* dan akad *tabarru'*, yaitu:

- 1) Jenis akad *tijārah* bisa diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijārah*.⁶⁵

c. Akad *Wakālah bil Ujrah*

Akad *wakālah bil ujrah* berarti penyerahan, pendelegasian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah. *Wakālah bil ujrah* merupakan pemberian kuasa dari peserta asuransi untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain. Akad *wakālah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung

⁶⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.88.

unsur tabungan maupun unsur *tabarru'*.⁶⁶ Seperti dalam hadis nabi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ) الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk mengambil zakat. Hadits. Muttafaq Alaihi.”⁶⁷

Adapun ketentuan akad *wakālah bil ujah*, yaitu:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *wakālah bil ujah*.
- 2) Akad *wakālah bil ujah* yang dilakukan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi baik dalam hal *tabarru'* maupun tabungan.
- 3) Objek *wakālah bil ujah* diantaranya:
 - a) Kegiatan administrasi,
 - b) Pengelolaan dana,
 - c) Pembayaran klaim,
 - d) *Underwriting*,
 - e) Pengelolaan portofolio risiko,
 - f) Pemasaran, dan
 - g) Investasi.
- 4) Dalam akad *wakālah bil ujah* harus disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta asuransi dan perusahaan asuransi,
 - b) Besaran, cara dan waktu pemotongan ujah *fee* atas premi, dan

⁶⁶ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 98.

⁶⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (t.k: t.p, t.t), hlm. 181.

c) Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang telah diadakan.⁶⁸

4. Bentuk-bentuk Asuransi Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI pasal 5 ayat 1, berdasarkan jenisnya asuransi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi bentuk takaful keluarga atau jiwa memberikan perlindungan finansial kepada peserta asuransi dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa peserta asuransi.⁶⁹

Asuransi kerugian yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Asuransi kerugian meliputi asuransi kendaraan, asuransi rumah (bangunan).⁷⁰

Asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain. menurut asuransi ini, si penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang untuk orang yang telah disebutkan dalam polis asuransi, apabila orang yang meninggal dunia atau yang terkena musibah.⁷¹

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena orang itu meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu panjang. Jadi

⁶⁸ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi*, hlm. 98.

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁷⁰ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 17.

⁷¹ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 207.

ada dua tujuan dari asuransi ini , yaitu menjamin biaya hidup orang-orang yang ditinggalkan apabila pemegang polis meninggal dunia, atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya, bila pemegang polis usianya panjang melewati masa kontrak berakhir. Asuransi jiwa ini meliputi asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan.⁷²

Tujuan dari asuransi jiwa syariah untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapat perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dan investasi yang dilakukan perusahaan.⁷³

Asuransi jiwa syariah memiliki manfaat yang begitu besar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban biaya rumah sakit, yaitu jika seseorang menderita sakit maka biaya pengobatan akan dibayar oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan atau akad yang dibuat,
- b. Mendapatkan uang tabungan dari pembayaran premi yang dilakukan setiap bulannya sesuai akad yang dibuat,
- c. Mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan dan dibagi sesuai akad yang digunakan,

⁷² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 237.

⁷³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 20.

- d. Saling membantu satu sama lain karena salah satu akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, yaitu akad tolong-menolong sehingga imbalannya adalah pahala, dan
- e. Ahli waris akan mendapat manfaat berupa uang saat peserta meninggal dunia.⁷⁴

C. Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan, hasil ijtihad dan ketetapan hukum. Dalam sejarah islam, fatwa memiliki sejarah panjang dari masa Nabi Muhammad saw., sampai dengan masa para *tabi'in*. fatwa memiliki kekuatan hukumnya sendiri jika dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pemberi fatwa atau sering disebut sebagai mufti. Organisasi di Indonesia seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan organisasi lain yang juga mengeluarkan fatwa yang ditujukan untuk para pengikutnya.⁷⁵

Oleh karena itu fatwa memiliki kedudukan dihadapan para pengikutnya. Kemudian, MUI yang mengeluarkan fatwa DSN-MUI yang meleuarkan fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Pengalokasian fatwa DSN-MUI memiliki banyak arti penting yaitu berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan dalam kehidupan

⁷⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 28.

⁷⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 246.

sehari-hari. Fatwa juga berfungsi sebagai rekaman historis yang menjadi rujukan masyarakat tertentu.⁷⁶

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI No: Kep-98/MUI/III/2001, Dewan Syariah Nasional merupakan Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁷⁷

Pengkoleksian fatwa DSN-MUI memiliki banyak arti penting, pertama berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁸ Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam operasional asuransi syariah berlaku sebagai pedoman pelaksanaan. Fatwa diakui keabsahannya dalam sistem hukum Islam sebagai hukum yang sah diikuti, karena dikeluarkan oleh organisasi atau individu yang memiliki kapabilitas. Jadi, fatwa tidak sekedar menjadi *legal opinion* yang tidak mengikat, serta informasi hukum sementara bagi perusahaan asuransi syariah.⁷⁹

Kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai dasar operasional asuransi syariah, bersumber dari al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*. Keberadaan fatwa DSN-MUI yang sering didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka fatwa DSN-MUI berlaku sebagai hukum positif dan memiliki

⁷⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*, hlm. 247.

⁷⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 543.

⁷⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*, hlm. 246.

⁷⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*, hlm. 249.

kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia, maka fatwa DSN-MUI berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁰

Dalam menjalankan usahanya asuransi syariah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa ini dikeluarkan karena regulasi yang digunakan untuk menjalankan asuransi syariah tidak dapat dijadikan pedoman.⁸¹

Dalam asuransi akad atau perjanjian sering disebut dengan polis. Dalam asuransi syariah polis juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu diterapkanlah akad-akad syariah dalam pembuatan polis, seperti akad *tijarah* maupun akad *tabarru'*. Dalam fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa akad yang sesuai dengan syariah islam tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), riba, penganiayaan, *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.⁸²

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam sebuah kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah

⁸⁰ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*, hlm.249.

⁸¹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi*, hlm.214.

⁸² Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*, hlm. 247.

ataupun Koperasi.⁸³ BPRS merupakan Bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro Kecil (UMK) kemudian beroperasi dengan sistem syariah yang berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, No. 6/17/2004 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.⁸⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁸⁵

2. Jenis-jenis Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, pasal 21 produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang diaplikasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

a. Tabungan Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki. Dengan mengacu pada pengertian *al-wadi'ah yad ad-damanah* bank sebagai pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau

⁸³ Darsono, dkk, *PERBAKAN SYARIAH DI INDONESIA Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 210.

⁸⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 235.

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

barang yang dititipkan dan pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana.⁸⁶

b. Tabungan *Muḍarabah*

Tabungan *muḍarabah* adalah tabungan dana nasabah di bank umum syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati. Tabungan mudarabah biasanya dalam bentuk tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, haji dan umrah.⁸⁷

c. Deposito *Muḍarabah*

Deposito *muḍarabah* adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Deposito mudarabah ini merupakan simpanan dana dengan akad mudarabah dimana pemilik dana (*Ṣāhib al-māl*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*muḍarib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d. Pembiayaan Murabahah

Bai' al murabahah atau yang sering kita dengar dengan murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah ini, penjual

9. ⁸⁶Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

⁸⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 135.

harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian serta memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸⁸

e. Pembiayaan *Musyārahah*

Musyārahah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸⁹

f. Pembiayaan *Mudārabah*

Mudārabah berasal dari kata *darāb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan mudarabah adalah kerjasama antara bank selaku pemilik modal dengan nasabah yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁹⁰

⁸⁸Dimayuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 103.

⁸⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 127.

⁹⁰Dimayuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 224.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁹¹ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik akad tabarru' di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

⁹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 223.

Penelitian yang dilaksanakan penulis di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Penelitian ini dilakukan pada 7 Oktober 2019 sampai dengan 23 April 2020.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.⁹² Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah beberapa pegawai dan nasabah yang melakukan asuransi pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah mengenai akad *tabarru'* yang diterapkan dalam sebuah asuransi syariah yang dilakukan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat.⁹³

IAIN PURWOKERTO

D. Sumber Data

Sumber Data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh apabila wawancara menggunakan Quisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau

⁹²Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

⁹³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁹⁴

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu data yang diperoleh langsung dari beberapa pegawai dan nasabah yang melakukan asuransi pembiayaan di BPRS. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pengelola BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.⁹⁵

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁹⁶ Kemudian, dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling dengan *cluster sampling* (area sampling), digunakan untuk menentukan untuk sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.⁹⁷ Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap narasumber, dari data yang peneliti dapat di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ada 200 Nasabah yang melakukan Asuransi Pembiayaan. Peneliti akan mengambil data dari narasumber yaitu mengambil beberapa pengelola dari pihak BPRS yaitu 4 orang pengelola dari pihak BPRS dan 20

⁹⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Sumber Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁹⁵ Sumadi Suryabata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 84.

⁹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi offset, 1989) hlm. 218.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121.

orang nasabah yang melakukan asuransi pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya, tentunya berhubungan dengan objek penelitian ini.⁹⁸

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku-buku jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Fiqh Muamalat, Fiqh Muamalat Kontemporer, Asuransi Syariah (*Life and General*), Hukum Asuransi Syariah, Jurnal serta Skripsi yang berkaitan tentang Asuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistik*), di mana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.⁹⁹ Pendekatan ini merupakan pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan data-data sekunder yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti di dalamnya.

⁹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁹⁹ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.48.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang dilakukan.¹⁰⁰ Dengan meneliti praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no.21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Mengenai pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara juga merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.¹⁰¹

Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupaun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan dengan cara *face-to-face* artinya peneliti atau pewawancara berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden kemudian dicatat oleh pewawancara.¹⁰²

¹⁰⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

¹⁰¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

¹⁰² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beberapa pegawai BPRS dan para nasabah BPRS tersebut.¹⁰³ Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- a. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- b. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no.21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

2. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang akan diamati.¹⁰⁴

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan kontek (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya). Sesuatu yang terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Informasi yang lepas dari konteknya akan kehilangan makna. Jadi makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi dan konteks.

¹⁰³Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 151.

¹⁰⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 70.

Dalam observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya.¹⁰⁵ Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no.21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau suatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan buku langger.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan dengan memfoto dan memfoto copy berkas-berkas yang diperlukan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai *another reality*.

¹⁰⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 129.

¹⁰⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

Dalam hal ini, peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki. Di samping itu dalam mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.¹⁰⁷

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no.21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah merupakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui yaitu praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no.21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisa dengan cara dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰⁸

¹⁰⁷Bambang Sungono, *Metode Penelitian*, hlm. 129.

¹⁰⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

BAB IV
PRAKTIK AKAD *TABARRU'* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 21
TAHUN 2001

A. Gambaran Umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Pasca regulasi Undang-Undang No. 21 tahun 2008 secara umum pertumbuhan Bank Syariah semakin meningkat seiring penambahan jaringan kantor yang pada tahun 2011 meningkat sebanyak 338 kantor. Semakin meningkatnya penambahan jaringan kantor baru Perbankan Syariah tetap saja masih sangat terbatas pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk, jasa dan sistem perbankan Indonesia.¹⁰⁹

Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat potensial sekali untuk perkembangan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Termasuk Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan semakin bertambahnya ekonomi dan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi perkembangan Perbankan Syariah termasuk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.¹¹⁰

¹⁰⁹ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari sabtu, 14 Januari 2020 pukul 13.18 wib.

¹¹⁰ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari sabtu, 14 Januari 2020 pukul 13.18 wib.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan berdasarkan kredit syariah yang diatur dalam Undang-Undang. Bank Syariah berdiri untuk menggalakan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan berdasarkan syariah dan mendorong kegiatan investasi dan bisnis lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Februari 2005 yang dibuat oleh Nuning Indraeni, S.H. dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia No. C-09130HT01.01.TH2005 tanggal 15 April 2005 dan izin usaha sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/41/kep.gbi/2005 tanggal 13 Juli 2005.¹¹¹ BPRS Khasanah Ummat di Pimpin oleh Bapak Deddy Purwinto, S.E., M.H. sebagai Direktur di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

BPRS Khasanah Ummat memiliki tiga kantor, satu sebagai kantor pusat atau kantor induk dan dua kantor kas. Berikut lokasi kantor BPRS Khasanah Ummat:¹¹²

Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53182 telephone 7617960/6843115 fax. 0281-6843115, Kantor Kas

¹¹¹Dokumentasi Hasil Penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Rabu, 15 Januari 2020. 11.00 WIB.

¹¹²Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.00 WIB.

Purwokerto Barat yang beralamat di Jalan Kertawibawa No. 11 kompleks Pasar Pahing Kecamatan Purwokerto Barat telephone 0281-6840207 dan Kantor Kas Sumpiuh yang beralamat di Jalan Stasiun Timur Pasar Sumpiuh No. 2 Sumpiuh Kabupaten Banyumas telephone 0282-497794.

2. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat purwokerto

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat Purwokerto yang beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kembaran Kabupaten Banyumas, Telephone 7617960/6843115, Faksimili 0281-6843115, Tanggal izin BI 13 Juli 2005, Tanggal berdiri 19 November 2010 dan Tanggal beroperasi mulai 22 November 2010.

a. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Visi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah Menjadi BPRS yang amanah dan professional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.¹¹³ Sedangkan misinya adalah yang pertama, menerapkan dan mengembangkan sistem Perbankan Syariah dan yang kedua mendukung pengembangan ekonomi umat melalui perluasan jaringan kerja.¹¹⁴

Tujuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah membantu dan membina umat khususnya pengusaha muslim melalui berbagai jenis pembiayaan, mengelola dana umat yang terbebas dari riba sesuai dengan

¹¹³Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 10.30 WIB.

¹¹⁴Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 10.30 WIB.

syariat islam, membina dan meningkatkan semangat ukhuwah islamiyah melalui pemberdayaan ekonomi.¹¹⁵

b. Nilai-nilai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Merupakan nilai-nilai ahlakul karimah diantaranya, sebagai berikut:

1) Jujur

Pastikan bicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani terbuka, transparan apa adanya, tak kenal licik dan dusta, implementasi perilaku senantiasa member informasi benar apa adanya kepada stakeholder, kemudian memberikan laporan yang transparan tepat waktu, menepati janji kepada anggota, menjaga keamanan data nasabah, berani mengakui kesalahan dan tidak menerima suap.¹¹⁶

2) Cakap

Lakukan segala sesuatu terbaik dan sempurnakan kesuksesan adalah kalau sebanyak mungkin memuaskan hamba Allah SWT. implementasi perilaku yang pertama bekerja keras, cerdas dan ikhlas, kedua bekerja sesuai prosedur, selalu meningkatkan kemampuan diri, ketiga meningkatkan kualitas pelayanan, keempat tepat dalam

¹¹⁵Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 10.30 WIB.

¹¹⁶Dokumentasi Hasil Penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Rabu, 15 Januari 2020. 11.00 WIB.

penghimpunan dan penyaluran dana dan yang terakhir kreatif serta inovatif.¹¹⁷

c. Jaringan kerja BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Jaringan kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan melakukan kerjasama pembayaran kesehatan BPJS dengan pembiayaan rakyat syariah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, kerjasama pembayaran rekening listrik, telephone, pulsa seluler dan hal lain secara online yang disebut dengan produk Khasanah *Payment* dan kerjasama pembayaran gaji karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat Purwokerto dengan BRI Syariah Purwokerto.¹¹⁸

3. Produk-produk BPRS Khasanah Ummat purwokerto

a. Produk *Funding*

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menawarkan berbagai macam produk tabungan dan deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lain yang sejenisnya. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah

¹¹⁷Dokumentasi Hasil Penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Rabu, 15 Januari 2020. 11.00 WIB.

¹¹⁸Dokumentasi Hasil Penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Rabu, 15 Januari 2020. 11.00 WIB.

penyimpan dengan bank.¹¹⁹ Berikut adalah produk-produk *funding* di BPRS Khasanah Ummat:

1) Tabungan Saku

Tabungan saku merupakan produk tabungan dengan akad titipan/ wadiah yang diperuntukan bagi para profesional muda yang aktif dan dinamis. Tabungan saku memiliki berbagai kemudahan bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Diperuntukan bagi Perorangan maupun Badan Usaha, dengan setoran awal Rp. 20.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000.¹²⁰

2) Tabungan iB Saku

Tabungan iB Saku merupakan produk tabungan dengan akad bagi hasil/ *muḍārabah* yang diperuntukan bagi para professional muda yang aktif dan dinamis. Tabungan iB Saku memiliki berbagai kemudahan bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Diperuntukan bagi perorangan maupun Badan Usaha, dengan setoran awal Rp. 50.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000.¹²¹

3) Tabungan KU

Tabungan KU merupakan produk tabungan unggulan BPRS Khasanah Ummat dengan akad titipan/ wadiah bagi perorangan atau badan usaha dan merupakan produk dikeluarkan oleh pemerintah

¹¹⁹Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Servicedi* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020.Jam. 10.30 WIB.

¹²⁰Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Servicedi* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020.Jam. 11.00 WIB.

¹²¹Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Servicedi* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020.Jam. 11.09 WIB.

dalam rangka menumbuhkan budaya gemar menabung bagi masyarakat. Dengan setoran awal Rp. 20.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000.¹²²

4) Tabungan KU iB

Tabungan KU iB merupakan produk tabungan unggulan BPRS Khasanah Ummat dengan akad bagi hasil/ *muḍārabah* bagi perorangan dan badan usaha dan merupakan produk tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya gemar menabung bagi masyarakat. Dengan setoran awal Rp. 20.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000.¹²³

5) Tabungan Qurban KU

Tabungan Qurban KU merupakan produk tabungan dengan akad bagi hasil/ *muḍārabah* yang diperuntukan bagi mereka yang memiliki niat untuk berqurban di Hari Raya Idul Adha. Pencairan dana Tabungan Qurban KU ini dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dengan setoran awal Rp. 20.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 atau menyesuaikan rencana berqurban.¹²⁴

6) Tabungan Ceria KU

¹²²Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Service* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.17 WIB.

¹²³Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Service* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.25 WIB.

¹²⁴Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Service* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.31 WIB.

Tabungan Ceria KU merupakan produk tabungan dari BPRS Khasanah Ummat yang di khususkan bagi kalangan pelajar atau mahasiswa dengan jumlah setoran awal yang terjangkau. Tabungan Ceria KU dapat dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Dengan setoran awal Rp. 10.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000.¹²⁵

7) Tabungan Simpel

Tabungan Simpel merupakan tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan merupakan salah satu produk unggulan BPRS Khasanah Ummat yang di design khusus untuk para pelajar. Tabungan Simpel merupakan bentuk kepedulian BPRS Khasanah Ummat dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Dengan setoran awal Rp. 1.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000.¹²⁶

8) Tabungan Hari Raya

Tabungan Hari Raya merupakan tabungan dengan akad bagi hasil/ *muḍarabah* yang diperuntukan guna persiapan hari Raya Idul Fitri yang dapat disetor sewaktu-waktu dan penarikan hanya bisa dilakukan di bulan Ramadhan/ menjelang hari Raya Idul Fitri. Dengan

¹²⁵Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Service* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.38 WIB.

¹²⁶Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Service* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.42 WIB.

setoran awal Rp. 50.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000.¹²⁷

9) Tabungan Umroh Khasanah

Tabungan Umroh Khasanah merupakan tabungan berjangka dengan setoran awal, setoran berbulan dengan jangka waktu menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah untuk perencanaan keberangkatan ibadah umroh. Tabungan menggunakan akad titipan/ wadiah, nasabah bisa memilih Biro Perjalanan Umroh sesuai keinginan atau dengan Biro Umroh yang telah bekerjasama dengan BPRS Khasanah Ummat. Dengan setoran awal Rp. 200.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 atau disesuaikan.¹²⁸

10) Deposito *Muḍārabah* KU

Deposito *Muḍārabah* KU merupakan simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang bisa diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan akad bagihasil/ *muḍārabah* dan memiliki keunggulan bagihasil yang kompetitif. Dengan setoran awal Rp. 1.000.000 kemudian bagihasil masuk ke rekening tabungan setiap bulan.¹²⁹

b. Produk *Financing*

¹²⁷Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Servicedi* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.49 WIB.

¹²⁸Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Servicedi* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.53 WIB.

¹²⁹Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Servicedi* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.58 WIB.

1) Pembiayaan iB Jual Beli Barang

Pembiayaan ini menggunakan akad *muḍārabah* yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank bertindak sebagai pihak ketiga yang memesan barang kepada supplier, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah (pemesan) dengan harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati bank dan nasabah. Manfaat produk ini adalah nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.¹³⁰

2) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyārahah* yaitu akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal. Besarnya keuntungan yang akan dibagikan harus dinyatakan dalam prosentase, semua pihak juga dapat ikut serta dalam pengamilan keputusan managerial. Manfaat dari produk ini adalah membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dengan bagihasil yang adil dan transparan.¹³¹

3) Pembiayaan iB Multijasa

¹³⁰Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.00 WIB.

¹³¹Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.08 WIB.

Pemiayaan ini, menggunakan akad ijarah atau kafalah, yang merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad. Manfaat produk ini adalah sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah. Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yaitu fotocopy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan usaha, membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat, SIUP dan TDP, akte pendirian dan perubahannya, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memenuhi persyaratan lainnya.¹³²

c. Produk Penyediaan Jasa


Pembiayaan iB talangan menggunakan akad *Qardh* (utang), penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Manfaat produk ini adalah sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan dan sebagai pinjaman yang bersifat *non* komersial.¹³³

¹³²Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.17 WIB.

¹³³Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.25 WIB.

4. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Gambar 1.1 struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



B. Praktik Akad *Tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto terdapat sekitar 6.230 nasabah dan tidak semua nasabah dari daerah purwokerto saja melainkan ada nasabah dari Ajibarang, Brebes, Ciamis, Purbalingga. Namun yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto terdapat sekitar 400 nasabah pembiayaan, dari 400 nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ada sekitar 250 nasabah yang melakukan asuransi pembiayaan.¹³⁴

Persyaratan yang harus diajukan untuk menjadi peserta asuransi dalam pembiayaan yaitu berupa Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, formulir pengajuan asuransi atau SPPA yang sudah diisi, usia saat mendaftar sebagai nasabah minimal 18 tahun maksimal 54 tahun dan lain sebagainya.¹³⁵

Nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto banyak yang digunakan untuk kepentingan usaha mereka sendiri seperti untuk penambahan modal usaha yang sedang mereka lakukan, ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sekolah anak, kebutuhan sehari-hari dan lainnya.

Semua nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut akan mendapatkan asuransi jiwa dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, disebabkan kemungkinan terjadi hal-hal

¹³⁴ Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 09.00 WIB.

¹³⁵ Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 09.07 WIB.

yang tidak diinginkan. Seperti, nasabah kecelakaan, sakit dan akan meninggal dunia. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat menggunakan akad *tabarru'*.¹³⁶

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau tidak untuk mencari keuntungan.¹³⁷ Dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk mengharapkan apapun dari pihak yang menerima kecuali dengan kebaikan Allah SWT.¹³⁸

Dalam asuransi syariah akad *tabarru'* ini merupakan melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan hanya dari Allah SWT. dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat komersial. Apabila akad *tabarru'* dilakukan untuk mengambil keuntungan komersial maka hal ini bukan akad *tabarru'* lagi namun menjadi akad *tijarah*.¹³⁹

Akad *tabarru'* pada dasarnya diniatkan untuk tolong menolong, dan peserta asuransi memberikan dana *tabarru'* tersebut dalam bentuk *hibah*. Seperti yang telah tercantum dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹³⁶ Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 09.13 WIB.

¹³⁷ Amin Suma, *Asuransi Syariah*, hlm. 48.

¹³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, hlm. 117.

¹³⁹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 67.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar sya'irsya'ir kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang yang mengunjungai baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhanNya. Tetapi apabila kamu telah meyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dan Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁴⁰

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. menyuruh umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama ketika ada yang sedang mengalami kesulitan dan musibah. Dari ayat yang telah dijelaskan diatas akan menjadi dasar berlakunya akad *tabarru'* yang sudah banyak dipraktekan dan dilaksanakan diberbagai kegiatan asuransi syariah.

Di dalam pelaksanaan kegiatan asuransi syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh para peserta asuransi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akad *tabarru'* mulai diterapkan sejak di tandatanganinya suatu akad perjanjian atau suatu polis asuransi antara peserta asuransi dengan perusahaan. Dalam perjanjian tersebut sudah tercantu premi, akad, bagi hasil dan klaim.¹⁴¹

Polis asuransi merupakan kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat yang berlaku berisi jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang

¹⁴⁰Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

¹⁴¹Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 10.00 WIB.

ditanggung, jangka waktu dan lainnya. Polis asuransi jiwa ini sering dikenal dengan istilah kontrak, sertifikat asuransi yang sangat penting bagi nasabah dan perusahaan asuransi.

Polis asuransi yang telah ditandatangani oleh para peserta asuransi yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dipegang langsung oleh pihak BPRS sehingga BPRS Khasanah Ummat ini disebut sebagai pemegang polis asuransi dari para peserta asuransi yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.¹⁴²

Semua nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto semua melakukan asuransi pembiayaan, dengan syarat para nasabah mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan Polis asuransi di pegang langsung oleh pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Kecuali nasabah yang umurnya diatas 60 tahun tidak melakukan asuransi syariah dikarenakan resikonya lebih tinggi.¹⁴³

Nasabah yang melakukan asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam sistem pembayaran premi akan dilakukan bersama biaya saat pencairan. Para nasabah dalam melakukan pembayaran boleh dibayar secara tunai maupun dipotong biaya dari pencairan dari BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.¹⁴⁴

¹⁴² Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 10.10 WIB.

¹⁴³ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 10.30 WIB.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 11.00 WIB.

Setelah terkumpul dana dari masing-masing para peserta asuransi dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat maka para peserta harus membayar premi yang jumlahnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, umur dan plafon pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan BPRS Khasanah Ummat purwokerto.¹⁴⁵

Dana tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua bagian dan masing-masing bagian akan dimasukkan ke dalam dana *tijrah* dan dana *tabarru'* oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto bekerjasama dengan 2 (dua) perusahaan asuransi yaitu Askrida dan Takaful.¹⁴⁶

Dana *tabarru'* yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat akan diinvestasikan ke beberapa saham-saham syariah oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan hasilnya akan digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi syariah yang mengalami kesulitan atau musibah seperti yang sudah diniatkan diawal perjanjian. Dari setiap saham yang tergabung tersebut akan mendapatkan pengawasan langsung dari Dewan Syariah Nasional, gabungan-gabungan saham tersebut karena sudah terjamin akan kesyariahnya.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 11.15 WIB.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 11.25 WIB.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 10.30 WIB.

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil.¹⁴⁸

Dana *tabarru'* yang terkumpul dari dana *tabarru'* para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat akan diinvestasikan ke beberapa saham-saham syariah tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi syariah yang mengalami kesulitan atau musibah seperti yang sudah diniatkan diawal perjanjian.¹⁴⁹

Dalam melakukan investasi dana maka perusahaan asuransi akan mendapatkan *Fee (ujrah)*. Dana atas akad *tabarru'* dapat dilakukan dengan cara perubahan akad yang dilakukan atas pilihan peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat sebagai pemilik dana. *Fee (ujrah)* adalah bagian atau upah untuk seseorang atau suatu lembaga atas suatu usaha ekonomi atau kerjasama yang dilakukannya.

Berakhirnya akad di dalam asuransi syariah terjadi apabila berakhirnya polis asuransi atau klaim. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian.¹⁵⁰ Hal yang paling umum akan berakhirnya polis adalah

¹⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 359.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direktur 20 Februari 2020 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.41 WIB.

¹⁵⁰ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 88.

berakhirnya tanggal perjanjian seperti yang terjadi didalam akad atau peserta asuransi meninggal dunia. Apabila terjadi faktor lain akan berakhirnya polis asuransi hanya kedua faktor tersebutlah yang paling umum terjadi.

Klaim adalah salah satu faktor berakhirnya akad, klaim juga merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Pengeluaran terbesar dalam asuransi yaitu dari klaim asuransi, baik berupa klaim asuransi yang terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia maupun yang terjadi ketika kontrak berakhir atau karena alasan-alasan tertentu yang membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*.¹⁵¹

Untuk sumber pembiayaan klaim atas nasabah yang meninggal dunia, diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan hasil investasi, maupun ditambah dengan dana santunan. Jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan hasil keuntungan investasi. Setelah terjadi klaim maka berakhirnya akad asuransi yang disepakati oleh para peserta asuransi dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Ketika ada nasabah pembiayaan yang melakukan asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, meninggal dunia semua akan diurus langsung oleh pihak BPRS Khasanah Ummat. Untuk persyaratannya ada yang dari pihak BPRS Khasanah Ummat

¹⁵¹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 89.

dan juga ada yang dari pihak ahli waris seperti surat kematian dan catatan riwayat medis.¹⁵²

Kemudian setelah pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto mengurus semua berkas-berkas dari nasabah pembiayaan dalam asuransi syariah yang meninggal dunia, maka pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengirim dokumen berkas-berkas yang telah dilengkapi tersebut ke pihak asuransi syariah.¹⁵³

C. Analisis Praktik Akad *Tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001

1. Aspek Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah di BPRS Khasanah Ummat

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah diracik dan dipertimbangkan dengan sematang-matangnya pada saat Sidang Mukttammar Majelis Ulama Indonesia dengan dihadiri para ahli ekonomi serta para ulama Indonesia pada tahun 2001. Fatwa tersebut di tetapkan dikarenakan perlunya aturan terbaru yang mengatur tentang berjalannya kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu fatwa tersebut juga digunakan menjadi tolak ukur serta pedoman dalam menjalankan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Dalam fatwa DSN-MUI tersebut diaturlah bagaimana penerapan serta pelaksanaan Akad *Tabarru'* di dalam asuransi syariah.

¹⁵²Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020.Jam. 11.30 WIB.

¹⁵³ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020.Jam. 11.35 WIB.

Apa yang dilakukan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan para nasabah pembiayaan yang melakukan asuransi syariah telah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah karena tidak melupakan hak serta kewajiban antara nasabah dan pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Dalam melakukan asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memakai akad *tabarru'* yaitu akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dirinya hidup kepada orang lain secara suka rela.¹⁵⁴ Akad *tabarru'* yang dilakukan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dilakukan hanya untuk para nasabah pembiayaan yang melakukan asuransi jiwa, karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia.¹⁵⁵

Menurut Muhammad Abu Zahrah akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), akad juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Sedangkan menurut para fuqaha akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul dari suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 36.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 11.49 WIB.

¹⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 110.

Dalam fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah telah diatur bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah, para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah telah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah karena tidak melupakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selain itu, BPRS Khasanah Ummat tidak menutupi segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi syariah kepada para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan baik itu berupa informasi, proses serta mengurus semua yang berhubungan dengan perusahaan asuransi syariah dari awal sampai akhir.

Hak dan Kewajiban antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi telah dipenuhi oleh pihak BPRS Khasanah Ummat dan para nasabah pembiayaan yang melakukan asuransi jiwa. Sehingga dalam akad *tabarru'* yang dilakukan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak terjadi unsur yang mengandung *gharar*, *maisir* dan *riba*.

2. Aspek Asuransi Jiwa di BPRS Khasanah Ummat

Asuransi Syariah yang dipakai dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memakai Asuransi Jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain. menurut asuransi ini, si penanggung berjanji akan membayar sejumlah

uang untuk orang yang telah disebutkan dalam polis asuransi, apabila orang yang meninggal dunia atau yang terkena musibah.¹⁵⁷

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena orang itu meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu panjang. Jadi ada dua tujuan dari asuransi ini, yaitu menjamin biaya hidup orang-orang yang ditinggalkan apabila pemegang polis meninggal dunia, atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya, bila pemegang polis usianya panjang melewati masa kontrak berakhir.¹⁵⁸

Nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah pasti memakai asuransi jiwa terkecuali untuk nasabah yang umurnya diatas 60 tahun, karena mempunyai resiko yang lebih tinggi. Asuransi jiwa yang dilakukan di BPRS Khasanah Ummat yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan dengan perusahaan asuransi syariah memakai akad *tabarru'* yang tujuannya untuk menolong sesama peserta asuransi apabila ada yang meninggal dunia.

3. Aspek Pembayaran Premi dan Klaim dalam Asuransi Syariah di BPRS Khasanah Ummat

Premi merupakan beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi, karena premi ini yang akan dijadikan klaim risiko ketika terjadi musibah para peserta. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban

¹⁵⁷ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank*, hlm. 207.

¹⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 237.

peserta asuransi untuk membayarnya.¹⁵⁹ Dalam fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 telah dijelaskan bagaimana sistem dari pembayaran premi, diantaranya:

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *muḍārabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.¹⁶⁰

Klaim adalah salah satu faktor berakhirnya akad, klaim juga merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Pengeluaran terbesar dalam asuransi yaitu dari klaim asuransi, baik berupa klaim asuransi yang terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia maupun yang terjadi ketika kontrak berakhir atau karena alasan-alasan tertentu yang membatalkan kontraknya.¹⁶¹ Dalam fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 klaim sebagai berikut:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

¹⁵⁹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 87.

¹⁶⁰ Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁶¹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, hlm. 89.

- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.¹⁶²

Nasabah yang melakukan asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto dalam sistem pembayaran premi akan dilakukan bersama biaya saat pencairan. Para nasabah dalam melakukan pembayaran asuransi boleh dibayar secara tunai maupun dipotong biaya dari pencairan dari BPRS Khasnah Ummat Purwokerto.¹⁶³ Setelah terkumpul dana dari masing-masing para peserta asuransi dalam pembiayaan di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto maka para peserta harus membayar premi yang jumlahnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, umur dan plafon pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan BPRS Khasnah Ummat Purwokerto.¹⁶⁴ Kemudian, dana *tabarru'* akan disetorkan atau diserahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola atau diinvestasikan melalui perusahaan atau saham-saham syariah.

Dana *tabarru'* yang diberikan merupakan hasil dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan saham-saham syariah untuk diberikan kepada para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan

¹⁶² Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁶³ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 11.00 WIB.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto, Selasa, 3 Maret 2020. Jam. 11.15 WIB.

apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau meninggal dunia seperti yang sudah diniatkan diawal perjanjian. Dari setiap saham yang tergabung tersebut akan mendapatkan pengawasan langsung dari Dewan Syariah Nasional, gabungan-gabungan saham tersebut karena sudah terjamin akan kesyariahnya.

Dana atas akad *tabarru'* dapat dilakukan dengan cara perubahan akad yang dilakukan atas pilihan peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat sebagai pemilik dana. Seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada poin keempat:

- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Klaim yang dibayarkan oleh para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto maka merupakan haknya yang harus dipenuhi. Klaim para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan atas dana *tabarru'* hanya dapat dilakukan bila peserta mengalami kejadian yang diluar kehendak manusia seperti meninggal dunia, kecelakaan dan lain-lain. selain dari ketentuan tersebut klaim atas dana *tabarru'* tidak bisa dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Khasanah Ummat Purwokerto dalam menerapkan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah sejak para nasabah melakukan penandatanganan akad perjanjian hingga berakhirnya suatu polis asuransi. Penandatanganan akad perjanjian dilakukan setelah selesai melakukan suatu akad pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat maka tentunya sudah melakukan asuransi jiwa dalam pembiayaan dengan mengisi SPPA. Semua nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut akan mendapatkan asuransi jiwa dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, disebabkan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, nasabah kecelakaan, sakit dan akan meninggal dunia. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat menggunakan akad *tabarru'*. Semua nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto semua melakukan asuransi pembiayaan, dengan syarat para nasabah mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan Polis

asuransi dipegang langsung oleh pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Kecuali nasabah yang umurnya di atas 60 tahun tidak melakukan asuransi syariah dikarenakan resikonya lebih tinggi. Nasabah yang melakukan asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam sistem pembayaran premi akan dilakukan bersama biaya saat pencairan. Setelah terkumpul dana dari masing-masing para peserta asuransi dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat maka para peserta harus membayar premi yang jumlahnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, umur dan plafon pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan BPRS Khasanah Ummat purwokerto. Dana tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua bagian dan masing-masing bagian akan dimasukkan ke dalam dana *tijrah* dan dana *tabarru'* oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto bekerjasama dengan 2 (dua) perusahaan asuransi yaitu Askrida dan Takaful. Dana *tabarru'* yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat akan diinvestasikan ke beberapa saham-saham syariah oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan hasilnya akan digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi syariah yang mengalami kesulitan atau musibah seperti yang sudah diniatkan diawal perjanjian. Dari setiap saham yang tergabung tersebut akan mendapatkan pengawasan langsung dari Dewan Syariah Nasional, gabungan-gabungan saham tersebut karena sudah terjamin akan

kesyariahnya. Berakhirnya akad didalam asuransi syariah terjadi apabila berakhirnya polis asuransi atau klaim. Hal yang paling umum akan terjadinya klaim adalah berakhirnya tanggal perjanjian seperti yang terjadi didalam akad atau peserta asuransi meninggal dunia.

2. Praktik akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Yang dimaksud di sini adalah dari mulai peserta asuransi mendandatangani suatu polis asuransi sampai berakhirnya suatu akad yaitu terjadi suatu klaim semuanya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dari mulai akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tabarru'*, yang telah disebutkan hak dan kewajiban antara peserta dengan pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, cara dan waktu pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing peserta asuransi, serta jenis akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan dan semua mekanisme akan diatur semua oleh pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya akad *tabarru'* dalam asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang praktik akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terhadap calon peserta asuransi diharapkan untuk bagian akad *tabarru'* lebih diperdalam, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui informasi, pengetahuan tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Sehingga dapat menumbuhkan lebih banyak lagi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah yang sedang berkembang pada masa sekarang.
2. Melakukan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas agar semua nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat mengetahui bahwa dalam melakukan pembiayaan ada asuransi syariah atau asuransi jiwa.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, agar penelitian ini bisa semakin berkembang dengan menggunakan faktor perngaruh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainudin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abddul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Satu Sumber Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. t.k: t.p, t.t.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Selemba Empat, 2018.
- Damanuri, Ali. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Darsono. Dkk. *PERBAKAN SYARIAH DI INDONESIA Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djuwani, Dimayyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fachrudin, Fuad Mohd. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: Alma'arif, 1993.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offet, 1989.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Ismanto, Kuart. *Asuransi Perspektif Maqasid asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ismanto, Kuart. *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Meleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Akad Tabarru' (Fikih Mu'amalah Maliyyah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muchtar, Bustari. Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muslehuddin, Muhammad. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nopriansyah, Walid. *Asuransi Syariah berkah akhir yang tak Terduga*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.
- Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, Press, 2004.
- Suma, Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Ciputat: Kholam Publishing, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suwiknyo, Dwi. *Jasa-jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syuryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Akarta: Rajawali, 1990.
- Wirnyaningsih. dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dodi Safi'I, "Penerapan Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah (Studi di kantor Pemasaran PT. Sun Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura)", *Skripsi*, Surakarta: Fak. Syariah IAIN Surakarta, 2018.
- Rokhaningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang", *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah IAIN Semarang, 2008.
- Wildawati, "Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Relasasi Akad Tabarru jika terjadi Klaim Meninggal Dunia sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT Asuransi Jiwa Syariah al-Amin Cabang Makassar", *Skripsi*, Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Muhammad Maksum, "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.

Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbakan Syariah.


Wawancara dengan Anggun Purnomo sebagai *Costumer Service* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 14 Januari 2020. Jam. 11.00 WIB.

Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Kamis, 16 Januari 2020. Jam. 10.00 WIB.

Dokumentasi Hasil Penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Rabu, 15 Januari 2020. 11.00 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> diakses pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 pukul 09.53 wib.

<https://bprsku.co.id> diakses pada hari sabtu, 14 Januari 2020 pukul 13.18 wib.



IAIN PURWOKERTO